

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Diskripsi Teori dan Konsep

1. Asuransi Syariah

Dalam konsep asuransi syariah, asuransi disebut dengan *takaful*, *ta'min* dan *Islamic insurance*. Takaful mempunyai arti saling menanggung antar umat manusia sebagai makhluk sosial. *Ta'min* berasal dari kata amanah yang berarti memberikan perlindungan, kata aman serta bebas dari rasa takut. Adapun *Islamic Insurance* mengandung makna, pertanggung jawaban atau saling menanggung.¹⁰

Asuransi syariah dalam pengertian muamalat mengandung arti yaitu saling menanggung risiko di antara sesama manusia sehingga di antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atau risiko masing-masing. Dengan demikian, gagasan mengenai asuransi syariah berkaitan dengan unsur saling menanggung risiko di antara para peserta asuransi, di mana peserta yang satu menjadi penanggung peserta yang lainnya.¹¹

Asuransi syariah merupakan salah satu jenis lembaga keuangan syariah non bank. Asuransi syariah juga memiliki kesamaan fungsi dengan lembaga keuangan syariah non bank lainnya, yakni untuk memperoleh keuntungan dari hasil investasi dana yang dikumpulkan dari peserta

¹⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 243.

asuransi. Cara pembagian keuntungan pengelolaan dana peserta asuransi dilakukan dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Dalam hal ini perusahaan asuransi bertindak sebagai pihak pengelola dana (*mudharib*) yang menerima pembayaran dari peserta asuransi untuk dikelola dan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah (bagi hasil). Sedangkan peserta asuransi bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang akan memperoleh manfaat jasa perlindungan, penjaminan dan bagi hasil dari perusahaan asuransi.¹²

Sebelum peneliti membahas mengenai asuransi syariah, peneliti akan memaparkan terlebih dahulu mengenai asuransi menurut Hukum Islam.

a. Asuransi ditinjau dari Hukum Islam

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata ‘pertanggungan’. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (Asuransi) dan *verzekering* (Pertanggungan).¹³

Dalam pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dijelaskan bahwa asuransi adalah:

“Suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang

¹² Hendi Suhendi dan Deni K. Yusup, *Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktis* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005), hal.9.

¹³ AM Hasan Ali, *Asuransi Dalam Persepektif Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal.57.

“mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.¹⁴

Menurut pasal 1 Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.¹⁵

Sebagai sebuah kontrak tunggal, asuransi melanggar aturan *riba* dan *gharar*. Satu pihak membayar premi secara tunai sebagai pengganti janji pihak lain untuk membayar sejumlah tertentu secara tunai jika terjadi peristiwa tertentu pada masa depan. Dalam pandangan demikian, asuransi mirip dengan taruhan.¹⁶

Sayyid Sabiq menganggap asuransi sama dengan judi dan spekulasi. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa bila peserta asuransi setelah memenuhi angsuran, ia berhak mendapatkan sekian dan apabila

¹⁴ M. Solahudin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006). Hal.127.

¹⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal.112.

¹⁶ Frank E Vogel dan Samuel L. Hayes III, *Hukum Keuangan Islam, Konsep, Teori dan Praktik* (Bandung: Nusamedia, 2007), hal.182.

meninggal dunia sebelum dapat melunasinya secara keseluruhan dari kewajibannya, maka ahli warisnya akan mendapatkan sekian.¹⁷

Ekonomi merupakan kegiatan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat meningkatkan pendapatan pribadi, keluarga dan masyarakat serta usaha pemanfaatannya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan se-efisien mungkin.

Dalam ajaran Islam, usaha menghasilkan dan memanfaatkan barang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan diatur dalam al-Quran dan Sunnah Nabi. Namun yang menjadi prioritas utama adalah tolong-menolong terhadap pemenuhan kebutuhan, tidak mementingkan prinsip keuntungan pribadi semata.¹⁸

Berdasarkan asas diatas merupakan pemicu untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan ekonomi umat, yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, keluarga ataupun kelompok tertentu. Yang jelas Islam dengan cita-citanya menghendaki kesejahteraan bersama. Bertolak dari hal diatas, muncul suatu keinginan untuk membentuk suatu lembaga perekonomian Islam yang kemungkinannya dapat membantu kelancaran perekonomian rakyat dan negara, sehingga dapat membentuk suatu tatanan hidup yang layak khususnya bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, untuk membangun umat jangka panjang, masyarakat Islam selalu mengaplikasikan prinsip-prinsip perniagaan yang

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Jilid 13 (Bandung: PT Almaarif. 1987), hal.210.

¹⁸ Abustani Ilyas, *Lembaga Ekonomi dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, Mimbar Hukum, No.50 thn XII 2001 Januari-Februari (Jakarta: Al Hikmah dan DITBINBAPERA. 2001), hal. 34.

terdapat dalam Islam berdasarkan nash-nash yang jelas atau pendapat para pakar ekonomi Islam. Untuk itu asuransi berdasarkan syariah merupakan lembaga yang dapat membawa umat Islam kearah kemakmuran patut diwujudkan.

Arah landasan bahwa asuransi konvensional hukumnya adalah haram, maka kemudian dipikirkan dan dirumuskan bentuk asuransi yang bisa terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan Islam. Berdasarkan hasil analisa terhadap hukum atau syariat Islam ternyata di dalam ajaran Islam termuat substansi perasuransian. Asuransi yang termuat dalam substansi hukum Islam tersebut ternyata dapat menghindarkan prinsip operasional asuransi dari unsur *gharar*, *maisyir* dan *riba*.¹⁹

Secara umum, pandangan ulama terhadap asuransi terwakili dalam tiga golongan pendapat berikut:²⁰

- 1) Golongan yang berpendapat bahwa asuransi hukumnya diperbolehkan (halal), karena hukum asal dalam muamalah adalah halal dan tidak ada dalil yang mengharamkannya.
- 2) Golongan yang berpendapat bahwa asuransi haram dan tidak diperbolehkan, karena mengandung *gharar*, *maisyir*, *riba*, dan *dzulm* dalam praktiknya.

¹⁹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana. 2005), hal.138.

²⁰ Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah, Halal dan Maslahat* (Solo: Tiga Serangkai. 2007), hal.26.

- 3) Golongan yang berpendapat bahwa asuransi diperbolehkan, jika dijalankan dengan sistem operasional yang sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah

b. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi syariah adalah pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator syariah dari ketentuan-ketentuan di dalam al-Qur'an dan as-sunnah.²¹

Dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah *takaful* yang berasal dari bahasa arab *taka fala-yataka fulu-takaful* yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas resiko kerugian tertentu.²²

Dari pengertian di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya asuransi *takaful* merupakan pihak yang bertanggung penjamin atas segala risiko kerugian, kerusakan, kehilangan, atau kematian yang dialami oleh nasabah (pihak bertanggung). Dalam hal ini, si bertanggung mengikat perjanjian (penjaminan risiko) dengan si penanggung atas barang atau harta, jiwa, dan sebagainya berdasarkan prinsip bagi hasil yang mana kerugian dan keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak.²³

²¹ Iqbal Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah ...*, hal.2.

²² Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf, *Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktik* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005), hal.1.

²³ *Ibid.*, hal.3-4

Asuransi merupakan cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.²⁴

Dalam ensiklopedi hukum Islam telah disebutkan bahwa asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, dimana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.²⁵

Dalam pengertian asuransi di atas, menunjukkan bahwa asuransi mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya pihak tertanggung
- 2) Adanya pihak penanggung
- 3) Adanya perjanjian asuransi
- 4) Adanya pembayaran premi
- 5) Adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan (yang diderita tertanggung)
- 6) Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadinya.

²⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah, Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal.28.

²⁵ AM Hasan Ali, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal.95.

Jadi asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan perusahaan asuransi.²⁶

c. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Dasar hukum asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah.²⁷ Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu al-Quran dan Sunnah Rasul, serta pendapat para ulama atau fuqoha yang tertuang dalam karya-karyanya.

1) Al-Qur'an

Ayat al-Qur'an yang mempunyai nilai praktik asuransi, antara lain:

- a) Perintah Allah SWT untuk saling tolong menolong dan bekerja sama. Q.S Al-Maidah (5) : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya”.*²⁸

Terjemahan ayat al-Maidah ini memuat perintah tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, ini terlihat

²⁶ Iqbal Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press,2004), hal.2.

²⁷ AM. Hasan Ali, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 95

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal.142.

dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*).

- b) Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan. Q.S al-Hasyr (59): 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”*²⁹

- c) Perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah. Q.S al-Baqarah (2) : 126

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا... ﴿١٢٦﴾

*“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdo'a, “Ya Tuhanku jadikanlah (negeri Mekkah) ini negeri yang aman sentosa.”*³⁰

Ayat al-Baqarah tersebut menegaskan bahwa orang yang rela menafkahkan hartanya akan dibalas oleh-Nya dengan melipat gandakan pahalanya. Sebuah anjuran normatif untuk saling berderma dan melakukan kegiatan sosial yang diridhai oleh Allah SWT.

²⁹ *Ibid.*, hal.799.

³⁰ *Ibid.*, hal.23.

2) Sunnah Nabi SAW

As-Sunnah merupakan sumber syariat Islam yang kedua. As-Sunnah berarti jalan yang menjadi kebiasaan dalam melaksanakan ajaran agama atau suatu gambaran amal perbuatan yang sesuai dengan teladan Nabi dan para sahabat, dengan tuntunan al-Qur'an.

a) Hadits tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ {صلى} قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ
كُزِبَ الدُّنْيَانَفْسَ اللَّهُ عَنْهُ كُزِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ
عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ [رواه مسلم]

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda: Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat”.(HR.Muslim)³¹

b) Hadits tentang menghindari risiko

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ [رص] قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ [صلى] أَعْقَلَهَا
أَوْ اتَّوَكَّلَ؟ قَالَ : أَعْقَلَهَا وَتَوَكَّلَ . [رواه الترمذی]

“Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, bertanya seseorang kepada Rasulullah saw, tentang (untanya): “Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada Allah SWT.” Bersabda Rasulullah saw : pertama ikatlah unta itu kemudian bertaqwalah kepada Allah SWT”. (HR. At-Turmudzi)³²

c) Hadits tentang perjanjian

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطَ حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا [رواه الترمذی]

³¹ AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media.2004), hal.116.

³² *Ibid.*, hal.118-119.

“Orang-orang muslim itu terikat dengan syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. At Turmudzi).³³

3) *Ijma'*

Ijma' yaitu kesepakatan para *mujtahid* atas suatu hukum *syara'* mengenai suatu peristiwa yang terjadi setelah Rasul wafat.³⁴ Para sahabat telah melakukan *ittifaq* (kesepakatan) dalam hal *aqilah* yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adanya *ijma'* atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan *aqilah* ini. *Aqilah* adalah iuran dana yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki (*asabah*) dari si pembunuh (orang yang menyebabkan kematian secara tidak sewenang-wenang).

Dalam hal ini, kelompoklah yang menanggung pembayarannya, karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut. Dengan tidak adanya sahabat yang menentang khalifah Umar bisa disimpulkan bahwa terdapat *ijma'* dikalangan sahabat Nabi saw mengenai persoalan ini.³⁵

³³ *Ibid.*, hal. 199-120.

³⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Terjemah Talhah Mansyur (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal.62.

³⁵ Wirdyaningsih, et, all, *Bank dan Asuransi di Indonesia*, (t.k.: Prenada Media Group, 2007), hal.122

4) *Qiyas*

Qiyas adalah metode *ijtihad* dengan jalan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam al-Quran dan as-Sunnah karena persamaan *illat* (penyebab atau alasannya).³⁶

Dalam kitab *Fath Al Bari*, disebutkan bahwa dengan datangnya Islam sistem *aqilah* diterima oleh Rasulullah saw menjadi bagian dari hukum Islam. Ide pokok dari *aqilah* adalah suku arab zaman dulu yang harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh, untuk membayar ahli waris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan membayar premi ide praktik asuransi syariah ini. Dalam hal ini praktik yang mempunyai nilai sama dengan asuransi adalah praktik *aqilah*. *Aqilah* adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki si pembunuh.

5) *Ijtihad*

Praktik sahabat dalam pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Beliau berkata: “*Orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat*”. Dimana Umar adalah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah

³⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (t.k: Pustaka Amani, 2006), hal.74.

untuk menyiapkan daftar tersebut dan orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.³⁷

6) *Istihsan*

Istihsan menurut bahasa adalah menganggap baik sesuatu. Menurut istilah ulama *ushul* adalah beralihnya pemikiran seseorang *mujtahid* dari tuntutan *qiyas* yang nyata kepada *qiyas* yang samar atau dari hukum umum kepada perkecualian karena ada kesalahan pemikiran yang kemudian memenangkan perpindahan itu.³⁸ Seperti halnya kebaikan dari kebiasaan *aqilah* dikalangan arab kuno yang terletak pada kenyataan bahwa ia dapat menggantikan balas dendam berdarah.

Muslehudin mengatakan manfaat signifikansi dari praktik *aqilah* tersebut adalah:

- a) Mempertahankan keseimbangan kesukuan dan dengan demikian, kekuatan pembalasan dendam dari setiap suku dapat menghalangi kekejaman anggota suku lain.
- b) Menambah sebagian besar jaminan sosial, karena mengingat tanggung jawab kolektif untuk membayar ganti rugi, suku harus menjaga seluruh kegiatan anggota sesamanya.
- c) Mengurangi beban anggota perorangan jika ia diharuskan membayar ganti rugi.
- d) Menghindarkan dendam darah yang mengakibatkan kehancuran total.
- e) Mempertahankan sepenuhnya kesatuan darah dan kerjasama para anggota.
- f) Dari setiap suku, yang tak lain merupakan mutualitas (saling membantu).³⁹

³⁷ Wirdyaningsih, et, all, *Bank dan Asuransi di Indonesia*, hal.194.

³⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Terjemah Faiz el-Muttaqin* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perss, 2003), hal.104 .

³⁹ AM.Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004) hal.124

d. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Berikut merupakan prinsip-prinsip dasar dalam mekanisme asuransi syariah:⁴⁰

1) Tauhid (*Unity*)

Tauhid merupakan prinsip dasar dalam asuransi syariah. Karena pada hakekatnya setiap muslim harus melandasi dirinya dengan tauhid dalam menjalankan segala aktivitas kehidupannya, tidak terkecuali dalam bermuamalah. Artinya bahwa niatan dasar ketika berasuransi syariah haruslah berlandaskan pada prinsip tauhid, mengharapkan keridhaan Allah SWT. Sebagai contoh dilihat dari sisi perusahaan, asas yang digunakan dalam berasuransi syariah bukanlah semata-mata meraih keuntungan, atau menangkap peluang pasar yang sedang cenderung pada syariah. Namun lebih dari itu, niatan awalnya adalah untuk mempraktikkan nilai-nilai syariah dalam dunia asuransi. Sedangkan dari sisi nasabah, berasuransi syariah adalah bertujuan untuk bertransaksi dalam bentuk tolong menolong yang berlandaskan asas syariah, dan bukan semata-mata mencari “perlindungan” apabila terjadi musibah. Dengan demikian, maka nilai tauhid terimplementasikan pada industri asuransi syariah. Allah SWT berfirman dalam Q.S az-Zariyat (51) : 56.

⁴⁰ *Ibid.*, hal.125

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.*⁴¹

2) Keadilan (*Justice*)⁴²

Prinsip kedua yang menjadi nilai-nilai dalam pengimplementasian asuransi syariah adalah prinsip keadilan. Artinya bahwa asuransi syariah harus benar-benar bersikap adil, khususnya dalam membuat pola hubungan antara nasabah dengan nasabah, maupun antara nasabah dengan perusahaan asuransi syariah, terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing. Asuransi syariah tidak boleh mendzalimi nasabah dengan hal-hal yang akan menyulitkan atau merugikan nasabah.

Ditinjau dari sisi asuransi sebagai sebuah perusahaan, potensi untuk melakukan ketidakadilan sangatlah besar. Seperti adanya unsur dana hangus (pada *saving* produk), dimana nasabah yang sudah ikut asuransi (misalnya asuransi pendidikan) dengan periode tertentu, namun karena suatu hal ia membatalkan kepesertaannya di tengah jalan. Pada asuransi syariah, dana *saving* nasabah yang telah dibayarkan melalui premi harus dikembalikan kepada nasabah bersangkutan, berikut hasil investasinya. Bahkan terkadang asuransi syariah merasa kebingungan ketika terdapat dana-dana *saving* nasabah yang telah mengundurkan diri atau terputus di tengah periode

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, hal.523.

⁴² AM.Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media. 2004) hal.126

asuransi, lalu tidak mengambil dananya tersebut. Dana tersebut bukanlah milik asuransi syariah, namun milik nasabah. Hal ini tentu berbeda dengan asuransi pada umumnya. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah (5) : 08

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁴³

3) Tolong-menolong (*Ta'awun*)⁴⁴

Semangat tolong menolong merupakan aspek yang sangat penting dalam operasional asuransi syariah. Karena pada hakekatnya, konsep asuransi syariah didasarkan pada prinsip ini. Dimana sesama peserta bertabarru' atau berderma untuk kepentingan nasabah lainnya yang tertimpa musibah. Nasabah tidaklah berderma kepada perusahaan asuransi syariah, peserta berderma hanya kepada sesama peserta saja. Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pengelola saja. Konsekwensinya, perusahaan tidak berhak mengklaim atau mengambil dana *tabarru'* nasabah. Perusahaan hanya mendapatkan dari *ujrah (fee)* atas pengelolaan dana *tabarru'* tersebut, yang

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, hal.108.

⁴⁴ AM.Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media. 2004) hal.128

dibayarkan oleh nasabah bersamaan dengan pembayaran kontribusi (premi). Perusahaan asuransi syariah mengelola dana *tabarru'* tersebut, untuk diinvestasikan (secara syariah) lalu kemudian dialokasikan pada nasabah lainnya yang tertimpa musibah. Dan dengan konsep seperti ini, berarti antara sesama nasabah telah mengimplementasikan saling tolong menolong, kendatipun antara mereka tidak saling bertatap muka. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah : 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... ﴿٢﴾

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*⁴⁵

4) Kerjasama (*Cooperation*)⁴⁶

Antara nasabah dengan perusahaan asuransi syariah terjalin kerjasama, tergantung dari akad apa yang digunakannya. Dengan akad *mudharabah musytarakah*, terjalin kerjasama dimana nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) sedangkan perusahaan asuransi syariah sebagai *mudharib* (pengelola/pengusaha). Apabila dari dana tersebut terdapat keuntungan, maka akan dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati, misalnya 40% untuk perusahaan asuransi syariah dan 60% untuk nasabah. Ketika kerjasama terjalin dengan baik, nasabah menunaikan hak dan kewajibannya, demikian juga perusahaan asuransi syariah menunaikan

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, hal.142.

⁴⁶ AM.Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media. 2004) hal.127

hak dan kewajibannya secara baik, maka akan terjalin pola hubungan kerjasama yang baik pula, yang insya Allah akan membawa keberkahan pada kedua belah pihak.

Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat terwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dengan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam asuransi syariah dapat menggunakan konsep *mudharabah* atau *musyarakah*.

5) Amanah (*Trustworthy*)⁴⁷

Amanah juga merupakan prinsip yang sangat penting. Karena pada hakekatnya kehidupan ini adalah amanah yang kelak harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Perusahaan dituntut untuk amanah dalam mengelola dana premi. Demikian juga nasabah, perlu amanah dalam aspek resiko yang menyimpannya. Jangan sampai nasabah tidak amanah dalam artian mengada-ada sesuatu sehingga yang seharusnya tidak klaim menjadi klaim yang tentunya akan berakibat pada ruginya para peserta yang lainnya. Perusahaan pun juga demikian, tidak boleh semena-mena dalam mengambil keuntungan, yang berdampak pada ruginya nasabah. Dan transaksi yang amanah, akan membawa pelakunya mendapatkan surga.

Rasulullah SAW bersabda :

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 128

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذي)

Seorang pebisnis yang jujur lagi amanah, (kelak akan dikumpulkan di akhirat) bersama para nabi, shiddiqin dan syuhada'. (HR. Turmudzi)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai *akuntabilitas* (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini, perusahaan asuransi harus memberi kesempatan bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi, seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya.

6) Kerelaan (*al-Ridho*)⁴⁸

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan kepada setiap nasabah asuransi agar mempunyai motivasi untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*) memang betul-betul digunakan dengan tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

Dalam transaksi apapun, aspek saling meridhai harus selalu menyertai. Nasabah ridha dananya dikelola oleh perusahaan asuransi syariah yang amanah dan profesional. Dan perusahaan asuransi

⁴⁸ *Ibid*, hal. 129

syariah ridha terhadap amanah yang diembankan nasabah dalam mengelola kontribusi (premi) mereka. Demikian juga nasabah ridha dananya dialokasikan untuk nasabah-nasabah lainnya yang tertimpa musibah, untuk meringankan beban penderitaan mereka. Dengan prinsip inilah, asuransi syariah menjadikan saling tolong menolong memiliki arti yang luas dan mendalam, karena semuanya menolong dengan ikhlas dan ridha, bekerjasama dengan ikhlas dan ridha, serta bertransaksi dengan ikhlas dan ridha pula.

7) Larangan Riba⁴⁹

Riba secara bahasa berarti tambahan, sedangkan menurut istilah menambah sesuatu yang khusus. Jadi riba merupakan penambahan nilai. Ada beberapa bagian dalam al-Qur'an yang melarang seseorang untuk bertindak yang tidak benar.

Riba merupakan bentuk transaksi yang harus dihindari sejauh-jauhnya khususnya dalam berasuransi. Karena riba merupakan sebatil-batilnya transaksi muamalah. Kontribusi (premi) yang dibayarkan nasabah, harus diinvestasikan pada investasi yang sesuai dengan syariah dan sudah jelas kehalalannya. Demikian juga dengan sistem operasional asuransi syariah juga harus menerapkan konsep *sharing of risk* yang bertumpu pada akad *tabarru'*, sehingga menghilangkan unsur riba pada pemberian manfaat asuransi syariah (klaim) kepada nasabah.

⁴⁹ *Ibid*, hal. 130

8) Larangan Judi⁵⁰

Allah SWT telah memberikan penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mengandung unsur judi (*masyir*). Judi merupakan unsur obyek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu.

Asuransi jika dikelola secara konvensional akan memunculkan unsur *maisyir* (gambling). Karena seorang nasabah bisa jadi membayar premi hingga belasan kali namun tidak pernah klaim. Di sisi yang lain terdapat nasabah yang baru satu kali membayar premi lalu klaim. Hal ini terjadi, karena konsep dasar yang digunakan dalam asuransi konvensional adalah konsep *transfer of risk*. Dimana perusahaan asuransi konvensional ketika menerima premi, otomatis premi tersebut menjadi milik perusahaan, dan ketika membayar klaim pun adalah dari rekening perusahaan. Sehingga perusahaan bisa untung besar (manakala premi banyak dan klaim sedikit), atau bisa rugi banyak (ketika premi sedikit dan klaimnya banyak).

9) Larangan *Gharar*⁵¹

Gharar dalam pengertian bahasa adalah *al-khida'* (penipuan) yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan (ketidakjelasan). Secara konvensional kata kontrak dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 134

⁵¹ *Ibid.*

Sedangkan dalam akad syariah yang dinamakan akad pertukaran harus jelas berapa yang diterima. Maka keadaan ini akan menjadi rancu karena kita tahu berapa yang akan diterima (sejumlah uang pertanggungan) tetapi kita tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang itu akan meninggal.

Dan berbicara mengenai resiko, adalah berbicara tentang ketidakjelasan. Karena resiko bisa terjadi bisa tidak. Dan dalam syariat Islam, kita tidak diperbolehkan bertransaksi yang menyangkut aspek ketidakjelasan. Dalam asuransi (konvensional), peserta tidak mengetahui apakah ia mendapatkan klaim atau tidak, Karena klaim sangat bergantung pada resiko yang menyimpannya. Jika ada resiko, maka ia akan dapat klaim, namun jika tidak maka ia tidak mendapatkan klaim. Hal seperti ini menjadi *gharar* adanya, karena akad atau konsep yang digunakan adalah *transfer of risk*. Sedangkan jika menggunakan aspek *sharing of risk*, ketidakjelasan tadi tidak menjadi *gharar*. Namun menjadi sesuatu yang perlu diwaspadai, yang apabila terjadi sesama nasabah akan saling bantu membantu terhadap peserta lainnya yang tertimpa musibah, yang diambil dari dana *tabarru'* yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah (bukan dari dana perusahaan).

e. Rukun dan Syarat Asuransi Syariah

Menurut madzhab Hanafi, rukun *kafalah* (asuransi) hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut para ulama lainnya, rukun dan syarat *kafalah* (asuransi) adalah sebagai berikut:

- 1) *Kafil* (orang yang menjamin), dimana persyaratannya adalah sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
- 2) *Makful lah* (orang yang berpiutang), syaratnya adalah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.
- 3) *Makful' anhu*, adalah orang yang berutang.
- 4) *Makful bih* (utang, baik barang maupun orang), disyaratkan agar dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap.⁵²

Murtadha Muthahhari mengatakan bahwa, “*asuransi merupakan suatu akad, yaitu suatu tindakan yang dalam kewenangan dua pihak (nasabah dan perusahaan asuransi)*”.⁵³

Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa terdapat persyaratan dan larangan bagi sahnya suatu akad. Akad yang tidak memenuhi salah satu dari persyaratan ini atau melanggar dari salah satu larangan ini adalah batal. Adapun akad yang memenuhi semua persyaratan dan tercegah dari

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal.191.

⁵³ Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba, Terjemah: Irwan Kurniawan, Ar-Riba Wa At-Ta'min* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hal.276.

semua larangan, maka akad itu adalah sah, meskipun akad itu merupakan akad yang baru. Di antara sejumlah persyaratan itu misalnya:

- 1) Baligh (dewasa)
- 2) Berakal, sudah barang tentu setiap transaksi yang dilakukan oleh orang yang kehilangan akal adalah tidak sah, maka perasuransianya pun batal.
- 3) *Ikhtiyar* (kehendak bebas), tidak boleh ada paksaan dalam transaksi yang tidak disukai.
- 4) Tidak sah transaksi atas suatu yang tidak diketahui. Syarat ini terdapat di dalam seluruh transaksi. Tidak sah jual beli apabila terdapat barang yang dijual tidak diketahui, dan tidak sah pembayaran harga atas sesuatu yang tidak diketahui. Karena transaksi tersebut seperti perjudian.
- 5) Tidak sah transaksi yang mengandung unsur riba.⁵⁴

f. Sistem Operasional Asuransi Syariah

Prinsip perjanjian Islam sebagai suatu perjanjian yang bebas dari *gharar*, *maisyir*, dan riba dapat diimplementasikan dalam kegiatan usaha suatu perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi. Adapun ketentuan mengenai akad dalam asuransi adalah sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Akad dalam asuransi
 - a) Akad yang dilakukan antara para peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan atau *tabarru'*

⁵⁴ *Ibid*, hal.287-289.

⁵⁵ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hal. 90.

- b) Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*, sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*.
 - c) Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:
 - (1) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan
 - (2) Cara dan waktu pembayaran premi
 - (3) Jenis akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.
- 2) Kedudukan para pihak dalam akad *tijarah* dan *tabarru'*
- a) Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*) perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul maal* (pemegang polis).
 - b) Dalam akad *tabarru'* (*hibah*), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.
- 3) Ketentuan dalam Akad *Tijarah & Tabarru'*
- a) Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
 - b) Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.
- 4) Jenis Asuransi dan Akadnya
- a) Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

b) Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan hibah.

5) Premi (kontribusi)

Premi asuransi bagi peserta secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan santunan kebajikan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim, menambah investasi pada masa yang berikutnya. Sedangkan bagi perusahaan premi berguna untuk menambah investasi pada suatu usaha untuk dikelola.⁵⁶

Premi yang dibayarkan oleh peserta merupakan investasi untuk keluarga peserta. Jika premi yang dibayarkan kecil, maka klaim yang akan diterima pun kecil juga, sebaliknya jika premi yang dibayarkan besar, maka klaim yang akan diterima pun juga besar.

Premi dalam asuransi syariah umumnya dibagi beberapa bagian, yaitu:⁵⁷

a) Premi tabungan, yaitu bagian premi yang merupakan dana tabungan pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan di mana pemiliknya akan mendapatkan hak sesuai dengan kesepakatan dari pendapatan investasi bersih.

b) *Premi tabarru'*, yaitu sejumlah dana yang dihibahkan oleh pemegang polis dan digunakan untuk tolong menolong dalam menanggulangi musibah kematian yang akan disantunkan kepada

⁵⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2014), hal. 277

⁵⁷ *Ibid.*

ahli waris bila peserta meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir.

- c) Premi biaya adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan dana asuransi, termasuk biaya awal, biaya lanjutan, biaya tahun berjalan, dan biaya yang dikeluarkan pada saat polis berakhir.

6) Klaim

Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Ketentuan klaim dalam asuransi syariah adalah:⁵⁸

- a) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- b) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- c) Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- d) Klaim atas akad *tabarru'*, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Umumnya dalam melakukan pembayaran terhadap klaim peserta ada 4 langkah proses pengajuan klaim, yaitu pemberitahuan kerugian,

⁵⁸ *Ibid*, hal.284

penyelidikan kerugian, bukti kerugian, dan pembayaran atau penolakan klaim.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

a. Pengertian Fatwa

Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: (1) jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah; dan (2) nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petuah.⁵⁹

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), sedangkan fatwa menurut *syara'* adalah menerangkan hukum *syara'* dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.⁶⁰

Secara bahasa fatwa berarti petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum. Menurut *Ensiklopedi Islam*, fatwa dapat didefinisikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Fatwa biasanya cenderung dinamis, karena merupakan tanggapan terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa. Isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi minimal fatwa itu responsif.

⁵⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 240

⁶⁰ <http://www.suduthukum.com/2015/04/pengertian-fatwa.html> Akses, Sabtu, 27 Mei 2016, Pukul: 06.51 WIB

Fatwa merupakan salah satu metode dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dalam menerangkan hukum-hukum *syara'*, ajaran-ajarannya, dan arahan-arahnya. Kadang-kadang penjelasan itu diberikan tanpa adanya pertanyaan atau perintah fatwa, terkadang penjelasan itu datang setelah adanya pertanyaan dan permintaan fatwa terlebih dahulu. Tindakan memberi fatwa disebut *futya* atau *ifta*, suatu istilah yang merujuk pada profesi pemberi nasihat. Orang yang memberi fatwa disebut mufti atau ulama, sedangkan yang meminta fatwa disebut *mustafti*. Peminta fatwa bisa perseorangan, lembaga ataupun siapa saja yang membutuhkannya.

Mengenai adanya fatwa telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 176, sebagai berikut:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُوهُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَوْلَدٌ وَ لَهُ وَ
 أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَوَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ
 فَالَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حِظِّ
 الْأُنثَىٰ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".⁶¹

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, hal.106.

b. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

1) Pengertian Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membentuk sebuah lembaga yang diberi nama Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) yang bertugas membuat fatwa guna memberikan masukan bagi pihak-pihak regulator Lembaga-lembaga Bisnis Syariah (LBS), termasuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS).⁶²

Dewan Syariah Nasional, disingkat dengan nama DSN, dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mendorong penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan. DSN diharapkan dapat berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. Sehingga, dalam mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi DSN, perlu ditetapkan Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional.⁶³

Secara terperinci, pengertian Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS).⁶⁴

⁶² Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal.81.

⁶³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Jakarta: CV Gaung Persada, 2006), hal.430-431.

⁶⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), hal.4.

2) Sejarah Berdirinya DSN-MUI

- a) Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syari'ah yang diselenggarakan MUI Pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS).
- b) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tanggal 14 Oktober 1997.
- c) Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI.
- d) Dewan Pimpinan MUI mengadakan acara *ta'aruf* dengan Pengurus DSN-MUI tanggal 15 Februari 1999 di Hotel Indonesia, Jakarta.
- e) Pengurus DSN-MUI untuk pertama kalinya mengadakan Rapat Pleno I DSN-MUI tanggal 1 April 2000 di Jakarta dengan mengesahkan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI.
- f) Susunan Pengurus DSN-MUI saat ini berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No: Kep-487/MUI/IX/2010 tentang Susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI), Periode 2010 – 2015. Adapun pimpinan DSN-MUI secara *ex-officio* dijabat oleh Ketua Umum MUI, Dr.

K.H. Mohammad Ahmad Sahal Mahfudz selaku ketua dan Sekretaris Jenderal MUI, Drs.H.M. Ichwan Sam selaku sekretaris, serta DR. K.H. Ma'ruf Amin selaku ketua pelaksana.⁶⁵

3) Latar Belakang terbentuknya DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah.

Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.⁶⁶

⁶⁵ <http://www.dsnmui.or.id> diakses pada Tanggal 28 Mei 2016, pukul: 07.43 WIB

⁶⁶ *Ibid*

4) Kedudukan, Status dan Keanggotaan Dewan Syariah Nasional

Adapun kedudukan, status dan keanggotaan Dewan Syariah Nasional MUI adalah:

- a) Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia.
- b) Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.
- c) Keanggotaan Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.
- d) Keanggotaan Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 5 tahun.⁶⁷

5) Visi dan Misi DSN-MUI

a) Visi

Memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat.

b) Misi

Menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa.⁶⁸

⁶⁷ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa ...*, hal.4-5.

⁶⁸ <http://www.dsnmui.or.id> diakses pada tanggal 28 Mei 2016, pukul: 07.43 WIB

6) Tugas & Fungsi DSN-MUI

- a) Mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator.
- b) Menerbitkan rekomendasi, sertifikasi, dan syariah approval bagi lembaga keuangan dan bisnis syariah.
- c) Melakukan pengawasan aspek syariah atas produk/jasa di lembaga keuangan/bisnis syariah melalui Dewan Pengawas Syariah.⁶⁹

7) Wewenang DSN-MUI

- a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- c) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan dan bisnis syariah.
- d) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.

⁶⁹ *Ibid*

- e) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- f) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.⁷⁰

8) Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional

Berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI tentang Pembentukan DSN No. Kep-754/MUI/II/1999 pada poin E tentang Mekanisme Kerja DSN, maka sistem kerja DSN dapat disimpulkan sebagai berikut sesuai dengan Pedoman Rumah Tangga DSN No. 2 Tahun 2000, yaitu:

- a) Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN.
- b) Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
- c) Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.⁷¹

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa ...*, hal.6.

c. Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang Asuransi Syariah

Berikut fatwa-fatwa DSN-MUI tentang Asuransi Syariah yang tersebar dalam beberapa fatwa antara lain: Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil 'Ujrah* Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah.⁷² Adapun isi dari fatwa-fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

1) Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Menetapkan fatwa tentang pedoman umum asuransi syariah, dengan 11 (sebelas) ketentuan sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum

(1) Asuransi Syariah (*Ta'min*, *Takaful*, atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

(2) Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point

(1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir

⁷² Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal.103

(perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.

- (3) Akad *Tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
- (4) Akad *Tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial.
- (5) Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- (6) Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

b. Akad dalam Asuransi

- (1) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan/ atau akad *tabarru'*.
- (2) Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mudharabah sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*.
- (3) Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:
 - (a) Hak & kewajiban peserta dan perusahaan
 - (b) Cara dan waktu pembayaran premi
 - (c) Jenis akad *tijarah* dan/ akad *tabarru* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang **diakadkan**.

c. Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tijarah & Tabarru

- (1) Dalam akad **Tijarah** (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (*pengelola*) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (*pemegang polis*)
- (2) Dalam akad *Tabarru'* (*hibah*), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

d. Ketentuan dalam Akad *Tijarah & Tabarru'*

- (1) Jenis akad **tijarah** dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga mengugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
- (2) Jenis akad *Tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

e. Jenis Asuransi dan Akadnya

- (1) Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa
- (2) Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan *hibah*.

f. Premi

- (1) Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*

- (2) Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukan unsur riba dalam perhitungannya.
- (3) Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
- (4) Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

g. Klaim

- (1) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- (2) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- (3) Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- (4) Klaim atas akad *tabarru,* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

h. Investasi

- (1) Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.

(2) Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

i. Reasuransi

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah.

j. Pengelolaan

(1) Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemenang amanah.

(2) Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *tijarah* (*mudharabah*)

(3) Perusahaan asuransi syariah memperoleh *ujrah* (fee) dari pengelolaan dana akad *tabarru'* (*hibah*)

k. Ketentuan Tambahan

(1) Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS.

(2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

(3) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁷³

2) Fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah

Menetapkan fatwa tentang akad wakalah bil ujarah pada asuransi syari'ah dan reasuransi syari'ah, dengan 6 (enam) ketentuan sebagai berikut:

a) Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi syariah
- (2) Peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syariah

b) Ketentuan Hukum

- (1) Wakalah bil Ujrah boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta.
- (2) Wakalah bil Ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujarah (fee).

⁷³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah

- (3) Wakalah bil Ujah dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun unsur tabarru' (*non-saving*).

c) Ketentuan Akad

- (1) Akad yang digunakan adalah akad Wakalah bil Ujah
- (2) Objek Wakalah bil Ujah meliputi antara lain:
 - (a) Kegiatan administrasi
 - (b) Pengelolaan dana
 - (c) Pembayaran klaim
 - (d) Underwriting
 - (e) Pengelolaan portofolio risiko
 - (f) Pemasaran
 - (g) Investasi
- (3) Dalam akad Wakalah bil Ujah harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - (a) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi
 - (b) Besaran, cara dan waktu pemotongan *ujrah* (fee) atas premi
 - (c) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

d) Kedudukan Dan Ketentuan Para Pihak Dalam Akad Wakalah bil Ujah

- (1) Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana.

- (2) Peserta (pemegang polis) sebagai individu, dalam produk saving dan *tabarru'* bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
- (3) Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun *tabarru'* bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
- (4) Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin muwakkil (pemberi kuasa).
- (5) Akad Wakalah adalah bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yad dhaman*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi fee yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.
- (6) Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad wakalah.

e) Investasi

- (1) Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.
- (2) Dalam pengelolaan dana investasi, baik *tabarru'* maupun saving, dapat digunakan akad wakalah bil ujah dengan

mengikuti ketentuan seperti diatas, akad Mudharabah dengan mengikuti ketentuan fatwa Mudharabah.

f) Ketentuan Penutup

(1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

(2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁷⁴

3) Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah

Menetapkan fatwa tentang akad *tabarru'* pada Asuransi Syari'ah, dengan 8 (delapan) ketentuan sebagai berikut:

a) Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

(1) Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah;

(2) Peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syari'ah.

b) Ketentuan Hukum

⁷⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah

- (1) Akad Tabarru' merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
- (2) Akad Tabarru' pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.

c) Ketentuan Akad

- (1) Akad Tabarru' pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
- (2) Dalam akad Tabarru', harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - (a) Hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu.
 - (b) Hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru' selaku peserta dalam arti badan/kelompok.
 - (c) Cara & waktu pembayaran premi dan klaim.
 - (d) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

d) Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru'

- (1) Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
- (2) Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru' (*mu'aman/mutabarra'lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri*).

- (3) Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.

e) Pengelolaan

- (1) Pembukuan dana tabarru' harus terpisah dari dana lainnya.
- (2) Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru'.
- (3) Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau akad Mudharabah Musytarakah, atau memperoleh ujarah (fee) berdasarkan akad wakalah bil ujarah.

f) *Surplus Underwriting*

- (1) Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru', maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
 - (a) Diperlukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru'
 - (b) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat akturia/manajemen resiko.
 - (c) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

- (2) Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut diatas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

g) Defisit *Underwriting*

- (1) Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru' (defisit tabarru'), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman).
- (2) Pengembalian dana Qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarru'.

h) Ketentuan Penutup

- (1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- (2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁷⁵

3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

a. Sejarah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia

Lahirnya KHES berawal dari terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA). UU No.3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan PA sesuai

⁷⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syari'ah

dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini PA tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah saja, melainkan juga menangani permohonan pengangkatan anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, dan ekonomi syari'ah. Kaitannya dengan wewenang baru PA ini, dalam Pasal 49 UUPA diubah menjadi:

*"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah." Penjelasan untuk huruf i (ekonomi syari'ah): "Yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: a. bank syari'ah; b. lembaga keuangan mikro syari'ah; c. asuransi syari'ah; d. resuransi syari'ah; e. reksadana syari'ah; f. obligasi dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; g. sekuritas syari'ah; h. pembiayaan syari'ah; i. pegadaian syari'ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan k. bisnis syari'ah."*⁷⁶

Setelah UU No. 3/2006 tersebut diundangkan maka Ketua MA membentuk Tim Penyusunan KHES berdasarkan surat keputusan Nomor: KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum. Tugas dari Tim tersebut secara umum adalah menghimpun dan mengolah bahan (materi) yang diperlukan, menyusun draft naskah, menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga, ulama dan

⁷⁶ Ramdlon Naning, *Penyelesaian sengketa dalam Islam*", Dalam jurnal *Varia Advokat*, VI, 2008, hal.29-30

para pakar, menyempurnakan naskah, dan melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Ketua MA RI.

Sementara itu yang menjadi dasar rujukan sumber hukum dalam KHES, meliputi beberapa kitab fiqh, peraturan undang-undang yang telah ada, dan juga PSAK. Adapun Sumber-sumber yang dimaksud antara lain:

- 1) *Al fiqh al Islami wa Adhilatuhu*, karya Wahbah al Zuhaili.
- 2) *Al Fiqh Al Islami fi Tsaubihi al jadid*, karya Mustafa Ahmad Zarqa.
- 3) *Al Muammalat al madiyah wa al Adabiyah*, karya Ali Fikri.
- 4) *Al wasith fi syarh al qanun al madani al jadid*, karya. Abd al Razaq ahmad al Sanhuri.
- 5) *Al muqarat al tasyriyyah baina al qawaniin al wadhiyah al madaniyah wa al tasyri' al islami* karya sayyid Abdullah Al husaini.
- 6) *Durar al Hukam; Syarah Majjalat al ahkam*, karya Ali Haidar.
- 7) Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
- 8) Peraturan Bank Indonesia tentang Perbankan.
- 9) PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No.59 tanggal 1 Mei 2002 tentang Perbankan Syariah.⁷⁷

⁷⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta : Kencana, 2009)

b. Pedoman Asuransi Syariah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Buku II, Bab XX terdapat 21 Pasal yaitu pasal 554-574 mengenai ketentuan umum tentang (*Ta'min*), yaitu sebagai berikut:

Pada bagian pertama, pasal 554 membahas tentang akad yang digunakan pada *ta'min* dan *i'adah ta'min* adalah *wakalah bil ujah*, *murabahah* dan *tabarru'*. Pasal 555 berisi tentang prinsip *wakalah bil ujah* pada *ta'min* dan *i'adaah ta'min* adalah *wakalah bil ujah* boleh dilakukan antar perusahaan *ta'min*, agen sebagai bagian dari perusahaan dengan peserta, *wakalah bil ujah* dapat diterapkan pada produk *ta'min* syariah yang mengandung unsur tabungan maupun unsur non tabungan. Pasal 556 berisi tentang objek *wakalah bil ujah* meliputi antara lain: kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, *dhaman ishdar/underwriting* dan pengelolaan portofolio risiko, pemasaran serta investasi. Pasal 557 menyebutkan bahwa dalam akad *wakalah bil ujah* harus mencantumkan, antara lain: hak dan kewajiban peserta dan perusahaan; besaran, cara dan waktu pemotongan *ujrah fee* dari premi; syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis *ta'min* yang ditransaksikan. Pasal 558 menjelaskan kedudukan para pihak dalam akad *wakalah bil ujah*: perusahaan bertindak sebagai wakil yang mendapat kuasa untuk mengelola dana; peserta atau pemegang polis sebagai individu, dalam produk tabungan dan non tabungan bertindak sebagai pemberi kuasa untuk mengelola dana, peserta sebagai suatu badan/kelompok sebagai

kuasa untuk mengelola dana, wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas ijin pemberi kuasa/pemegang polis, akad *wakalah* bersifat amanah dan bukan tanggungan sehingga wakil tidak menanggung resiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi imbalan yang telah diterima oleh perusahaan *ta'min* kecuali karena kecerobohan, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum, disamping sifat akad pada umumnya, perusahaan *ta'min* sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi apabila transaksi yang digunakan adalah pelaksanaan akad *wakalah*. Selanjutnya pada pasal terakhir yaitu pasal 559 pada bagian pertama ayat (1) perusahaan selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah, ayat (2) dalam pengelolaan dana investasi, baik tabungan maupun non tabungan, dapat digunakan akad *wakalah bil ujah* dengan mengikuti ketentuan seperti di atas atau akad *mudharabah* dengan mengikuti ketentuan *mudharabah*.

Bagian kedua, membahas tentang akad *mudharabah musytarakah* pada *ta'min* dan *i'adah ta'min* yaitu pasal 560 berisi tentang ketentuan hukum dari akad *mudharabah musytarakah* pada *ta'min* dan *i'adah ta'min*, disebutkan bahwa akad yang digunakan adalah akad *musytarakah* merupakan perpaduan antara pelaksanaan transaksi *mudharabah* dengan transaksi *musytarakah* dengan ketentuan yang mengikat pada masing-masing transaksi, perusahaan *ta'min* sebagai *mudharib* menyertakan

modal atau dananya dalam investasi bersama peserta, modal atau dana perusahaan *ta'min* dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio dan perusahaan *ta'min* sebagai *mudharib* mengelola investasi dana tersebut. Selanjutnya pasal 561 menjelaskan tentang hak dan kewajiban peserta dan perusahaan *ta'min*, besaran, cara dan waktu pembagian hasil investasi serta syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan produk *ta'min* yang ditransaksikan. Pasal 562 disebutkan ketentuan hukum dari transaksi *mudharabah musytarakah* pada *ta'min* dan *i'adah ta'min*, yaitu *mudharabah musytarakah* boleh dilakukan oleh perusahaan *ta'min*, karena merupakan bagian dari hukum *mudharabah*, dan *mudharabah musytarakah* dapat diterapkan pada produk *ta'min* dan *i'adah ta'min* yang mengandung unsur tabungan maupun non tabungan. Selanjutnya pasal 563 menjelaskan tentang pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut, hasil investasi dibagi antara perusahaan sebagai pengelola modal dan peserta sebagai pemilik modal sesuai dengan nisbah yang disepakati atau bagian hasil investasi sesudah diambil oleh/dipisahkan untuk/disisihkan untuk perusahaan sebagai pengelola modal, dibagi antara perusahaan dengan para peserta sesuai dengan porsi masing-masing, lebih lanjut dijelaskan bahwa hasil investasi dibagi secara proporsional atau bagian hasil investasi sesudah diambil/dipisahkan/disisihkan untuk perusahaan, dibagi antara perusahaan sebagai pengelola modal dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati. Pasal 564 menjelaskan tentang apabila terjadi

kerugian maka lembaga keuangan syariah sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan. Selanjutnya pasal 565 ayat (1) menyebutkan perusahaan *ta'min* selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul, kemudian ditegaskan pada ayat (2) bahwa investasi sebagaimana dalam ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Bagian ketiga, pasal 556-572 disebutkan ketentuan mengenai akad non tabungan pada *ta'min* dan *i'adah ta'min*. **Bagian keempat**, pasal 573-574 disebutkan mengenai *ta'min* haji.⁷⁸

B. Penelitian Terdahulu

Pertama, tesis atau penelitian yang dilakukan oleh Deasita Diah Susanti⁷⁹. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep serta pendekatan analisis mengenai pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa syariah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagian pasal pada KUHPerdata, KUHD, dan UU No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dapat berlaku dan diterapkan dalam asuransi syariah, namun terdapat beberapa pengaturan yang tidak sesuai untuk menjadi dasar hukum keberlakuan dari asuransi syariah, seperti dasar hukum perjanjian asuransi dan konsep penanggungan resiko.

Penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Perbedaan tersebut terletak pada jenis penelitian, dimana pada

⁷⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁷⁹ Deasita Diah Susanti, *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011), hal.vii.

penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis dan tidak hanya menekankan pada tinjauan yuridis namun lebih ke praktis.

Kedua, penelitian sejenis yang dilakukan oleh Novi Puspitasari⁸⁰ yang memiliki tujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi komposisi pembagian *tabarru'* dan *ujrah* serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan kelompok dana *tabarru'* (DPT) dan kelompok dana pemegang saham (DPS). Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis identifikasi variabel. Hasil penelitian menunjukkan hasil studi kualitatif teridentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh terhadap komposisi *tabarru'* dan *ujrah* yaitu klaim, kegiatan retakaful, dan internal perusahaan.

Dari penelitian kedua dalam hal pendekatan sangat berbeda dengan penelitian ini. Sehingga penulis merasa bahwa penelitian ini masih dianggap penelitian baru dan memang perlu diteliti lebih lanjut.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Thabrani Rosyidi⁸¹ yang memiliki dua fokus masalah, yaitu prinsip perjanjian (akad) asuransi konvensional dan syariah serta konsep pengembangan pengaturan asuransi syariah di Indonesia dalam perspektif hukum Islam. Dari fokus masalah sudah terlihat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini, dalam penelitian ini lebih fokus pada asuransi syariah dalam perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis

⁸⁰ Novi Puspitasari, *Model Proporsi Tabarru' dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia* (Jember: Universitas Jember, 2012), hal.43

⁸¹ Thabrani Rosyidi, *Prinsip Akad Asuransi Syariah dalam Perspektif Hukum Islam* (Jember: Universitas Jember 2013), hal. ii.

Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bukan secara luas seperti penelitian tersebut yang menggunakan perspektif hukum Islam.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Suyanto⁸² yang memiliki tiga fokus masalah, yaitu implementasi asuransi syariah pada asuransi syariah takaful, kendala yang ditemui dalam pelaksanaan asuransi syariah dan upaya yang seharusnya dilakukan agar asuransi syariah dilaksanakan dengan ideal . Dari fokus masalah sudah terlihat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini, dalam penelitian ini lebih fokus pada asuransi syariah dalam perspektif Fatwa De dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Tazkiah Ashfia⁸³ yang memiliki tujuan masalah, yaitu untuk mengetahui terdapat ketidaksinkronan antara ketentuan keempat dan ketentuan keenam pada fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah terkait Pengaturan tentang Perubahan Akad *Tabarru'* ke akad *Tijarah* dan akad yang tepat dan memberi kepastian hukum terkait dengan pengaturan asuransi syariah di Indonesia.

Penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Perbedaan tersebut terletak pada jenis penelitian, dimana pada penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode

⁸² Suyanto, *Implementasi Asuransi Syariah Setelah Keluarnya Fatwa Dewan Syariah Nasional No.20/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret 2010), hal.xii.


⁸³ Tazkiyah Ashfia dkk, *Analisis Pengaturan Akad Tabarru' dan Akad Tijarah pada Asuransi Syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman umum Asuransi Syariah* (Malang: Universitas Brawijaya), hal.1

deskriptif analisis dan tidak hanya menekankan pada tinjauan yuridis namun lebih ke praktis.

C. Paradigma Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, maka paradigma penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1: Paradigma Penelitian



Deskripsi:

Penelitian ini akan diarahkan untuk mengetahui praktik asuransi syariah di Asuransi Bumiputera Syariah kantor Unit Pemasaran Tulungagung dan Asuransi Manulife Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung dalam perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dari judul penelitian ini, peneliti mengembangkannya kedalam 3 poin pertanyaan penelitian antara lain: mengenai implementasi praktik perjanjian asuransi syariah, perjanjian premi dan perjanjian klaim di dua situs, yaitu Asuransi Bumiputera Syariah kantor Unit Pemasaran Tulungagung dan Asuransi Manulife Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung.

Dari 3 pertanyaan tersebut, akan diperoleh data sebagai temuan penelitian dari Asuransi Bumiputera Syariah kantor Unit Pemasaran Tulungagung dan Asuransi Manulife Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung. Data yang diperoleh, kemudian dianalisis berdasarkan masing-masing situs, dicari persamaan dan perbedaan dari keduanya.

Jika tahapan penelitian ini sudah dilakukan, maka akan dihasilkan sebuah kesimpulan yang holistik dan komprehensif yang bisa disebut dengan '**Hasil Penelitian**'.